



PUTUSAN

Nomor 348 / PDT/2018/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

- 1. ABD. RAHMAN Dg. NGAMPA Bin BASO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Tangnga, Desa / Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. MUKKA Bin BASO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Tangnga, Desa / Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
- 3. Hj. MARDIANAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Kampung Beru, Desa / Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh ABD. RAHMAN DG. NGAMPA Bin BASO bertindak untuk diri sendiri

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 348/PDT/2018/PT MKS



sebagai Pembanding I semula Tergugat I dan sebagai kuasa dari MUKKA Bin BASO Dk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/DAT//2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 23 Januari 2018 Nomor 3/KI/2018 ;

L A W A N

- 1. JUMARIA Binti KUDA**, Pekerjaan : Tidak ada, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
- 2. KASMAWATI (anak Alm. BASSE Dg. KENNA Binti KUDA)**, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kampung Tangnga, RT/RW : 000/000, Kelurahan / Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semua Penggugat II**;
- 3. L. Dg. MONE (anak dari BUNGALANG Dg. NGONA Binti KUDA)**, Tempat / Tanggal Lahir : Barombong, 12 Desember 1940, Pekerjaan : Nelayan, Agama : Islam,



Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Gusung, Desa Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;

4. **SENI Dg. PASANG (anak dari DIO Dg. BAU Binti KUDA)**, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Monumen Emmy Saellan Lr. 2 No.73, RT/RW : 002/003, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

5. **S. Dg. NYOMBA (anak LAWIYAH Dg. RANNU Bin KUDA)**, Pekerjaan : -, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Monumen Emmy Saellan Lr. 7 No.24, RT/RW : 001/002, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ABDUL HAKIM, SH.,
2. ANDI ASRULZAIN, SH., Pekerjaan : Advokat kedua-duanya berkantor di Jalan Sungai Saddang Baru No.18 H/113, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Takalar tanggal 04

Desember 2017 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tka.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2018 Nomor 348/PDT/2018/PT.MKS. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 September 2018 Nomor 348/PDT/2018/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 24 April 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Tka. yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 348/PDT/2018/PT MKS



2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum produk surat Daftar Keterangan Obyek untuk IPEDA Pedesaan yang terkait tanah obyek sengketa atas nama atau yang dimiliki oleh Para Tergugat;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum :
 - 4.1 Surat Keterangan Kewarisan tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani para ahli waris / anak keturunan Kuda Bin Tapa (Para Penggugat) yang turut disaksikan dan ditandatangani Kepala Dusun Kampung Tangnga serta Kepala Desa Aeng Towa dan Camat Galesong Utara;
 - 4.2 Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Kuda Bin Tapa tanggal 6 Maret 1959 yang ditandatangani SAPA Dg. NA'GA atas nama Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah Ke- XI Tjabang Makassar;
 - 4.3 Surat Keterangan Obyek / Subyek Pajak No. S.6437/WPJ.08/KT.311/1986 tanggal 24 Juli 1986 atas nama Kuda Bin Tapa (Kohir No. 53 C1 Persil No. 2 D1) yang ditandatangani Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Ujung Pandang (TJIK OHAR IBRAHIM, BA);
 - 4.4 Surat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor : S.8324/WPJ.0,20/KT.3111/91 tanggal 18-04-1991 perihal : penjelasan tentang Blok 54 Persil 2 D1 (tanah obyek sengketa) ditujukan kepada Camat Galesong Utara di Takalar, yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan



Ujung Pandang (MAX. D. MANOPPO, B.Sc);

5. Menyatakan Para Penggugat Ahli Waris (anak keturunan yang sah)
Almarhum Kuda Bin Tapa;

6. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah (darat)
terletak di Dusun Kampung Tangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan
Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang dikenal dengan Persil No.2 D.1
Kohir 53 C.1, Luas \pm 0,45 Ha (kurang lebih empat ribu lima ratus meter
persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Paving / Lorong;
- Sebelah Timur : Jalan Paving / Tanah Kosong milik Para
Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. RANI / KUA Dg. SESE;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dg. BARAKKA / Dg. MUJI;

Adalah sah milik Almarhum Kuda Bin Tapa yang jatuh kepada para ahli
warisnya yaitu Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat dan / atau siapa saja yang mendapat hak dari
padanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah obyek sengketa
selanjutnya menyerahkan kembali secara sempurna tanpa beban apapun
juga di atasnya kepada Para Penggugat;

8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.941.000,- (tiga juta
sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan surat permohonan banding yang dibuat oleh H.
MANGUNG, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takalar, bahwa tanggal 8 Mei
2018 Tergugat I ABD. RAHMAN DG. NGAMPA Bin BASO bertindak untuk diri



sendiri dan Kuasa dari Mukka Bin Baso dk mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 24 April 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Tka. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ABDUL HAKIM, S.H., Kuasa dari Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Juni 2018, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh REYKA SARTIKA, SH.,M.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Para Pemanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para Pemanding semula Para Tergugat, pada tanggal 7 Juni 2018, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh AGUS SALIM, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar dan kepada Para Terbanding/Semula Para Penggugat pada tanggal 26 Juni 2018, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh REYKA SARTIKA, S.H., M.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 348/PDT/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 24 April 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN. Tka, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat telah cukup untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat sebaliknya Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalih bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 24 April 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Tka yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, Hukum Adat setempat, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1927/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 24 April 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Tka yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,--(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **11 OKTOBER 2018** oleh kami **JONI PALAYUKAN, SH.MH.**, Ketua Majelis Hakim, **DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.**, Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. KADIR G, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd.

DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.

JONI PALAYUKAN, SH.MH.

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

Ttd.

Drs. KADIR G, S.H.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman	<u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)